

MONEV ATAS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Risiko pada dasarnya harus dikendalikan melalui penerapan sistem pengendalian intern, dimana setiap pimpinan instansi pemerintah harus melakukan pengendalian intern di lingkungan kerjanya.

Untuk itu, diperlukan suatu sistem pengelolaan risiko yang terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan agar organisasi dapat secara proaktif mengidentifikasi, menganalisis, dan merespons risiko yang mungkin terjadi, oleh sebab Balai Labkesmas Donggala diharapkan dapat membuat SK Tim Unit Pemilik Risiko Tk. II, Risk Register, Profil risiko dan piagam manajemen risiko untuk dapat memetakan setiap risiko yang kemungkinan terjadi, mengetahui Level risiko dan rencana penanganannya jika risiko itu terjadi.



Dari dokumen tersebut diatas maka Inspektorat Jenderal Kemenkes RI melaksanakan Review atas Risk Register dan Profil Risiko Tingkat Unit Pemilik Risiko (UPR) Tingkat II yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2025 secara Daring yang selanjutnya diterbitkanlah catatan hasil review (CHR) atas pelaksanaan tersebut



PENYUSUNAN DAN TELAHAH LAPORAN KEUANGAN & BMN SEMESTER I TA 2025

Dalam rangka Penyusunan dan Telaah Laporan keuangan & BMN semester I TA 2025, Balai Labkesmas Donggala hadir Desk yang diselenggarakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas pada tanggal 8 s.d 10 juli 2025 yang bertempat di Hotel Aston Imperial Bekasi.

Kegiatan ini diikuti oleh 23 Satker baik secara daring maupun luring, kegiatan yang dibuka oleh Ka. Timker Keuangan & BMN Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas kemudian dilanjutkan dengan arahan terkait penyusunan Laporan Keuangan Semester I TA. 2025.

Tujuan reviu adalah untuk memberikan keyakinan akurasi, keandalan, keabsahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sebelum disampaikan oleh menteri/pimpinan lembaga kepada Presiden melalui Menteri Keuangan.

